



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2016/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon** ;
melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan tidak ada, terakhir tempat kediaman di Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 237/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 21 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, di Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/34/VI/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tertanggal 21 Juni 2012 ;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama dua tahun sebelas bulan di rumah om



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Kalimantan dan di rumah Tante Termohon di Barru serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki, berumur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena Termohon tidak mau ikut ke kampung Pemohon di Barru sedangkan Pemohon mencari nafkah di kampungnya sebagai nelayan.
4. Bahwa pada bulan Mei 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sehingga tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang namun setelah kejadian tersebut, Pemohon pergi ke rumah kakak Pemohon di Barru.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang (1 tahun 1 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menceraikan Pemohon dengan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 422/DLP/TR/VI/2016 atas Pemohon, tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Desa Lipukasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/34/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, umur 55 tahun, pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa saksi kenal Termohon sebagai menantu saksi ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kalimantan



dan di rumah tante Termohon di Barru ;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama dua tahun sebelas bulan dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;
 5. Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Awalnya Termohon pergi di Kendari tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan setelah pulang dari Kendari, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah saksi karena Termohon tidak mau pindah dari rumah tantenya yang terdiri dari beberapa keluarga di dalamnya sementara saksi hanya sendiri saja tinggal di rumah ;
 6. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri ;
 7. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah satu tahun satu bulan ;
 9. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
 10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;
 11. Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;
- Saksi kedua, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan :
1. Bahwa saksi kenal Termohon ;
 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kalimantan dan di rumah tante Temohon di Barru ;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama dua tahun sebelas bulan dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;
 5. Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Awalnya Termohon pergi di Kendari tanpa seizin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon ;

6. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tahu dari cerita Pemohon ;
7. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah satu tahun satu bulan ;
9. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;
11. Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 25 Juli 2016 dan 15 Agustus 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi cekcok terus menerus disebabkan Termohon tidak mau ikut ke kampung Pemohon di Barru sedangkan Pemohon mencari nafkah di kampungnya sebagai nelayan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan tanpa saling menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 422/DLP/TR/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Agama Barru berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 161/34/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P2, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima kesaksiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ternyata saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon suami istri pernah rukun selama dua tahun sebelas bulan, namun selama kurang lebih satu tahun lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi di Kendari tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun telah mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi maka patut dipersangkakan bahwa kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2012 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon pergi di Kendari tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya.

Menimbang, Bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun yang mana keadaan Pemohon dengan Termohon tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan lagi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqon ghalizhan* sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:



Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon di hadapan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Barru untuk mengirim Salinan Penetapan Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Rusni, S.HI

Ttd

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 415.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).